



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama Pemohon :

IRMANTO, S.H., Tempat/ Tanggal Lahir, Singkil, 07 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Alamat Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 11/Pen.Pdt.P/2020/PN Skl tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pdt.P/2020/PN Skl tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Oktober 2020 di bawah register No. 11/Pdt.P/2020/PN Skl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 1110040707840008 atas nama IRMANTO. SH., (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 21 November 2018;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Alm. Taslim In (ayah) dan Khalizah (ibu) yang dilahirkan di Singkil tanggal 07 Juli 1984 dan diberi nama IRMANTO;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon yang sebelumnya bernama IRMANTO menjadi IRMANTO BERAMPU;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal.1 dari 10



4. Bahwa adapun yang menjadi alasan dari Pemohon menambah nama tersebut dikarenakan ingin memasukkan marga Berampu di nama Pemohon;
5. Bahwa dalam surat-surat yang menerangkan atas diri Pemohon baik itu Ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah SMA dan Ijazah S-I tersebut tertera nama Pemohon yaitu IRMANTO;
6. Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SD;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SLTP;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SMA;
7. Foto copy Ijazah Strata – 1 (S-1);
8. Foto copy Buku Nikah;
9. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat;
10. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah;
11. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) A;
12. Foto copy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari sebelumnya IRMANTO menjadi IRMANTO BERAMPU yang lahir pada tanggal 07 Juli 1984 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan atas nama Pemohon ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 2 dari 10



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan terkait nama yang dimintakan untuk ditambahkan dari yang sebelumnya BERAMPU menjadi BRAMPU;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110040707840008 atas nama Irmanto, S.H., selanjutnya diberitanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1110100108160001 atas nama kepala keluarga Irmanto, S.H., selanjutnya diberitanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1110040707840003 atas nama Irmanto, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SD Nomor 02/I07/1997 atas nama Irmanto tertanggal 5 Juni 1997, selanjutnya diberi tana P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SLTP nomor 13/I07/2000 tertanggal 30 Juni 2000 atas nama Irmanto, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SMA Nomor 423.7/J.2/172.e/2004 tertanggal 14 Juni 2004 atas nama Irmanto, selanjutnya diberitanda P-6;
7. Foto Copy Ijazah Strata Nomor 1789/3472/IH/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 atas nama Irmanto, selanjutnya diberitanda P-7;
8. Foto Copy Buku Nikah Nomor 10/04/II/2014 antara Irmanto dengan Nyak Efrida Yunita, selanjutnya diberitanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat nomor 16.01674 atas nama Irmanto S.H., selanjutnya diberitanda P-9;
10. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Irmanto, S.H., selanjutnya diberitanda P-10;
11. Foto Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Irmanto, S.H., selanjutnya diberitanda P-11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Irmanto, S.H., tertanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberitanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 3 dari 10



Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu :

Saksi 1:

Abd Maad, Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Gedang, 17 Januari 1946, jenis kelamin, Laki-laki, Kebangsaan, Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Petani/pekebun alamat Rantau Gedang Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga yaitu kakek Pemohon adalah Adik dari Orang tua Saksi;
- Bahwa Orang Tua Saksi tiga bersaudara yaitu anak pertama bernama M.Yusuf yaitu orang tua saksi, anak kedua bernama Ndek yaitu Kakek Saksi dan yang ketiga Ujan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil yaitu untuk perubahan nama Pemohon dari Irmanto menjadi Irmanto Brampu;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama Brampu adalah untuk meneruskan/melestarikan keluarga Brampu yang ada di Aceh Singkil;
- Bahwa Brampu merupakan nama marga dari orang tua atau ayah dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Taslim in yang memiliki nama Marga Brampu dan Ibu pemohon bernama Khaliza;
- Bahwa pada mulanya warga Brampu berasal dari kakek buyut saksi dan Pemohon yang dulunya tinggal di daerah Brampu, Sidikalang Pak-Pak Dairi tepatnya di Kutabelang;
- Bahwa Kakek buyut saksi dan Pemohon melarikan diri/ merantau ke Singkil dikarenakan diancam oleh saudaranya akan dibunuh dikarenakan berpindah Agama menjadi Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari perkumpulan marga Brampu di Sidikalang yang Saksi ikut serta didalamnya karena saksi sebagai orang yang dituakan dalam marga Brampu di Aceh singkil ini;
- Bahwa Pemohon terdiri dari 6 bersaudara yaitu anak pertama bernama Irwansyah, anak kedua bernama Lina, anak ketiga yaitu Pemohon sendiri, anak ke empat bernama Ujang, anak nomor lima bernama Siti, sedangkan anak nomor enam bernama Brampu;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 4 dari 10



- Bahwa dari 6 bersaudara tersebut anak pertama yaitu Irwansyah sudah menambahkan nama Brampu, sedangkan yang nomor enam sudah diberikan nama Brampu sejak awal agar marga Brampu tidak hilang;
- Bahwa pemohon telah menikah dan pada saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang anak kedua telah diberikan nama brampu;
- Bahwa terhadap keinginan dari Pemohon untuk menambahkan nama Brampu kedalam namanya sehingga menjadi Irmanto Brampu sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh sanak saudara dan didukung;
- Bahwa benar penambahan nama marga yang dikehendaki pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat;
- Bahwa benar dengan menambahkan marga pada nama sebagaimana dikehendaki pemohon hal tersebut juga memberikan manfaat atas marga sendiri demi lestari nya marga yang diturunkan secara turun temurun nantinya;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kecil dan dulu tinggal di Rantau Gedang namun saat ini tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa Marga Brampu pada dahulu semasa konflik tidak lagi mencantumkan Nama Marga Brampu kedalam identitas karena takut;
- Bahwa didalam KTP saksi nama saksi adalah Abd Maad Brampu namun didalam KTP elektronik tidak tercantum nama Brampu;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi konflik sehingga marga Brampu ingin mengembalikan nama Marga Brampu kedalam namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarakannya dan tidak keberatan;

Saksi 2:

Mustafa Kamal, Tempat/tanggal lahir, Rantau Gedang 1 Juli 1986, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Suka Makmur Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga atau perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kawan sejak semasa SMA dahulu
- Bahwa saksi dulu bersekolah di Man sedangkan pemohon dahulu di SMA 1 Singkil;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 5 dari 10



- Bahwa semasa sekolah saksi selalu berangkat bersama apabila menuju ke sekolah dan juga kawan bermain;
- Bahwa saksi dan pemohon satu leting/angkatan yang bersekolah dibangku SMA pada tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa saksi mengenal keluarga Pemohon yaitu ayah pemohon bernama Taslimin ibu Pemohon bernama Khaliza memiliki 6 orang anak yaitu anak pertama bernama Irwansyah, anak kedua bernama Lina, anak ketiga adalah pemohon sendiri, anak ke empat bernama Ujan, anak kelima bernama Siti, anak ke enam bernama Brampu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menambahkan nama Brampu kedalam namanya menjadi Irmanto Brampu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermarga Brampu sejak dulu zaman masih sekolah karena Pemohon memiliki panggilan Iman Brampu;
- Bahwa nama atau gelar Brampu yang hendak ditambahkan Pemohon adalah merupakan nama marga dari ayah Pemohon yang bermarga Brampu;
- Bahwa terhadap penambahan marga tersebut menurut saksi sudah selayak dan sepantasnya dan tidak ada pihak yang merasa berkebaratan dalam penambahan marga tersebut;
- Bahwa benar penambahan nama marga yang dikehendaki pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat;
- Bahwa dengan menambahkan marga pada nama sebagaimana dikehendaki pemohon hal tersebut juga memberikan manfaat atas marga sendiri demi lestari nya marga yang diturunkan secara turun temurun nantinya;
- Bahwa benar saat ini Pemohon bekerja sebagai Pengacara;
- Bahwa pemohon saat ini sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pemohon yang terakhir telah diberikan nama Brampu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 6 dari 10



telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon akhirnya mohon Penetapan :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkil agar Pengadilan Negeri Singkil memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/menambahkan nama Pemohon dari : **Irmanto** menjadi **Irmanto Brampu** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum dari pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I Abd Maad** dan **Saksi II Mustafa Kamal** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-12 berupa Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil yang berdomisili di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sehingga patutlah permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta nama dan tanggal lahir pemohon baik berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan juga keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami Isteri bernama Taslim In dengan Khaliza yang dilahirkan di Singkil pada tanggal 7 Juli 1984 dan memiliki 6 anak yaitu anak pertama bernama Irwansyah, anak nomor dua bernama Lina, anak nomor tiga bernama Irmanto (Pemohon), anak nomor empat bernama Ujang, anak nomor lima bernama Siti, anak nomor enam bernama Brampu dan pada saat ini anak pertama yang bernama Irwansyah telah menambahkan nama Brampu kedalam identitasnya sebagaimana diterangkan oleh saksi Abd Maad dan saksi Mustafa;

Menimbang, bahwa nama Brampu yang hendak ditambahkan Pemohon merupakan nama marga yang juga merupakan nama marga dari ayah Pemohon

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Taslimin yang merupakan keturunan Marga Brampu berdasarkan keterangan saksi Abd Maad sebagai orang yang dituakan dalam Marga Brampu;

Menimbang, bahwa asal usul keluarga Brampu pemohon berasal dari daerah Brampu Sidikalang Pak-Pak Dairi tepatnya di Kutabeleng yang dulu kala Kakek buyut dari pemohon merantau dikarenakan diancam oleh saudaranya karena pindah agama menjadi agama islam dan kemudian setelah berpindah semasa konflik keluarga Brampu menghilangkan nama Brampu dalam identitas dikarenakan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustafa yang mengenal pemohon sejak masa sekolah SMA mengetahui bahwa Pemohon memiliki nama panggilan Iman Brampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abd Maad dan saksi Mustafa tujuan saksi menambahkan nama Brampu kedalam identitas adalah untuk mempertahankan serta melestarikan marga Brampu dan juga hal tersebut didukung oleh seluruh sanak saudara Pemohon sehingga tidak terdapat permasalahan baik secara Adat maupun budaya terkait permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan nama kecil ataupun merubah nama kecil adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama kecil ataupun merubah nama kecil tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1961 jo. Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan atau juga bagi mereka yang keturunan Tionghoa perubahan nama kecil atau penambahan nama kecil juga tidak dilarang oleh peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana Stb. 1917-130 jo Stb.1919-81;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan penambahan nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk; yang selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau menambahkan nama dari **IRMANTO** menjadi **IRMANTO BRAMPU** yang lahir di Singkil, 07 Juli 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singkil setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan akta kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil terkait penambahan dan perubahan nama ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **6 November 2020** oleh Fachri Riyan Putra, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jufri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jufri, SH.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skl hal. 10 dari 10